



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan mahar dan harta bersama, antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat/penasihat Hukum, beralamat di, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2016 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros, Nomor 10/SK.Daf/2016/PA Maros. tanggal 3 Februari 2016. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan TNI Angkatan Darat, bertempat tinggal di Kab. Maros. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan, Advokat/Konsultan Hukum MKRN, beralamat di, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros, Nomor 08/SK.Daf/2016/PA Maros. tanggal v, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mahar dan harta bersama berdasarkan surat gugatan tanggal 7 Januari 2016, yang pada tanggal itu juga terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PA Mrs. Adapun gugatan Penggugat tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 29 September 1991 di Kabupaten Maros, tapi pada tahun 2001 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maros yang telah berkekuatan hukum tetap Perkara No.66/Pdt.G/2001/PA.Mrs. Tanggal 17 September 2001. Akte cerai. Nomor. 98/AC/2001/PA.Mrs;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1., Umur 21 tahun;
 2., Umur 19 tahun;
 3., Umur 11 tahun;Bahwa ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang menjadi mahar dalam perkawinan adalah sebidang tanah Persawahan seluas \pm 25 are, yang terletak di, Kabupaten Maros, pada tahun 2006, tanah mahar tersebut dikenah pembebasan tanah oleh PT., dengan ganti rugi berupa uang sebanyak Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diambil oleh orang tua Laki-laki Tergugat bernama sebanyak Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan untuk memperbaiki rumah di dan sisanya sebanyak Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), atau senilai tiga rupiah emas, Penggugat memakai menebus tanah persawahan seluas 1.898 M2, milik yang tergadai kepada, maka tanah sawah tersebut setelah ditebus menjadi milik Penggugat, merupakan pengganti dari tanah mahar milik Penggugat;

Hal. 2 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



4. Bahwa adapun tanah persawahan pengganti tanah mahar milik Penggugat seluas 1.898 M2 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak: di, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Penggugat dan Tergugat, SPPT atas nama

Sebelah Barat : Sawah milik

Sebelah Selatan : Sawah Milik dan Sawah milik

Sebelah Timur : Sawah milik/ Sawah milik

Adalah tanah sawah pengganti mahar milik Penggugat yang disebut obyek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 1997, Penggugat dan Tergugat membeli satu petak tanah persawahan dari seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), adapun satu petak tanah persawahan seluas \pm 1.145 Meter persegi, yang terletak di, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Milik / Rumah milik / Sawah milik

Sebelah Barat : Sawah milik

Sebelah Selatan : Sawah Milik Penggugat, SPPT atas nama

Sebelah Timur : Sawah milik / Sawah milik

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, yang dikuasai oleh Tergugat.

6. Bahwa pada tahun 2009, obyek sengketa tersebut Penggugat menerbitkan SPPT, untuk tanah persawahan seluas 1.898 M2, merupakan tanah persawahan pengganti Mahar milik Penggugat, SPPT No.73.08.030.014.006.0250.0 atas nama Binti dan pada tahun 2004 tanah persawahan seluas 1.145 M2 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat menerbitkan SPPT No.73.08.030.014.006-0249.0 atas nama Binti

Hal. 3 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



7. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat dan Tergugat membeli tanah 2 petak, luas secara keseluruhan diperkirakan 2 Ha (dua puluh ribu meter persegi, di Irian Jaya dari Bapak, seharga Rp. 1.605.000, adapun tempat atau terletak di, Provinsi Irian jaya, mengenai batas-batas obyek sengketa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dalam perkara ini, namun Penggugat dan Tergugat, telah disepakati, bahwa itu adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah bercerai sepakat secara lisan, bahwa harta bersama yang ada di Irian Jaya, menjadi bagian Tergugat dan Penggugat menyerahkan sertifikatnya kepada Tergugat, sedangkan harta bersama yang ada di Maros, adalah bagian Penggugat untuk anak-anaknya, maka dari itu, Penggugat menyetujui menerbitkan SPPT atas nama-anaknya sebagaimana disebutkan pada posita point enam diatas;
9. Bahwa setelah Tergugat berada di Maros pada tahun 2015, Tergugat menjual kedua obyek sengketa tersebut baik harta bersama maupun tanah persawahan pengganti Mahar milik Penggugat Kepada Bapak, seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Tergugat sudah menerima uang tersebut, pada hal untuk obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang ada di Maros, merupakan bagian Penggugat yang telah disepakati, oleh karena itu Penggugat keberatan dan menahan penjualan tersebut, maka sampai sekarang belum terbit akte Jual beli atas nama Tergugat sebagai pihak I (pihak penjual) dan Bapak sebagai pihak II (pihak pembeli) di Kantor Kecamatan Bantimurung;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menjual kedua obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena sangat merugikan Penggugat, baik tanah persawahan pengganti mahar milik Penggugat dan harta bersama yang ada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi-Selatan dan harta bersama yang ada di Kabupaten

Hal. 4 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Keerom, Provinsi Irian Jaya, adalah separuh atau $\frac{1}{2}$ harta bersama adalah hak Penggugat;

11. Bahwa tanah persawahan pengganti mahar adalah milik Penggugat, maka secara hukum Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna, sedangkan semua harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum harus dibagi dua atau $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat, bilamana obyek sengketa yang merupakan harta bersama tidak dapat dibagi dua, maka dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai hak masing-masing Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sudah mengupayakan damai secara kekeluargaan kepada Penggugat, agar obyek sengketa tanah persawahan pengganti mahar milik Penggugat dikembalikan dan harta bersama yang ada di Maros jangan dijual karena sudah diperuntuhkan kedua anak tersebut, namun Tergugat tetap saja mau melanjutkan penjualan, maka usahapun sia-sia, oleh karena itu Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan Agama Maros untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut;
13. Bahwa karena sudah kuat dugaan dan sudah nyata dijual, agar obyek sengketa tidak dilanjutkan transaksi penjualan atau tidak dipindahkan tangankan kepada pihak ketiga atau orang lain, guna menghindari agar putusan Pengadilan Agama Maros, setelah berkekuatan Hukum Tetap tidak sia-sia, maka Penggugat memohon diletakkan sita jaminan di atas kedua obyek sengketa yang ada dikabupaten Maros;
14. Bahwa bilamana putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun belum dilaksanakan baik secara natura / damai maupun dieksekusi oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, karena Penggugat merasakan sangat dirugikan, karena tidak mendapat hasil panen dari tanah persawahan tersebut, maka beralasan hukum pula kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangson), sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan membayar kepada

Hal. 5 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Penggugat, karena lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhutang sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, hingga putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna;

15. Bahwa gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan yang kuat dan benar, maka beralasan hukum kiranya agar putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros, Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Maros;
3. Menetapkan tanah persawahan seluas 1.898 M2 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) merupakan pengganti dari tanah mahar milik Penggugat yang terletak di di, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Penggugat dan Tergugat, SPPT
atas nama

Sebelah Barat : Sawah milik

Sebelah Selatan : Sawah Milik dan Sawah milik

Sebelah Timur : Sawah milik/ Sawah milik

Adalah tanah persawahan milik Penggugat;

4. Menetapkan tanah persawahan seluas + 1.145 Meter persegi, yang terletak: di, Kabupaten Maros, adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Milik / Rumah milik / Sawah
milik

Sebelah Barat : Sawah milik

Hal. 6 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Sebelah Selatan : Sawah Milik Penggugat, SPPT atas nama

Sebelah Timur : Sawah milik / Sawah milik

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan tanah 2 petak luas secara keseluruhan diperkirakan 2 Ha (dua puluh ribu meter persegi, di, Provinsi Irian jaya, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menjual kedua obyek sengketa yang ada di Kabupaten Maros, adalah perbuatan melawan hukum, karena merugikan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah persawahan pengganti mahar milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat menyerahkan separuh atau $\frac{1}{2}$, apa yang menjadi hak Penggugat dari harta bersama baik yang ada di Kabupaten Keerom, Provinsi Irian Jaya maupun yang ada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi-Selatan, namun jika tidak dapat dibagi secara natura, akan dijual atau dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan hak-hak masing-masing antara Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat, agar uang yang diterima sebanyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta) dari Bapak, segera dikembalikan;
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas kedua obyek sengketa yang ada di Kabupaten Maros, untuk mentaati dan mematuhi isi putusan tanpa ada beban dan syarat apapun kepada Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diatas obyek sengketa dalam perkara ini.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan membayar kepada Penggugat, setiap kali lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga dilaksanakan putusan dalam perkara ini secara baik dan sempurna;

Hal. 7 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



13. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
14. Membebaskan biaya perkara ini, sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang-sidang perkara ini dan masing-masing telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan mediator, sesuai Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 27 Januari 2016.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Februari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Para pihak lalu memohon untuk mediasi lanjutan. Oleh karena itu, proses mediasi dilanjutkan dengan mediator yang sama dengan mediator pada mediasi yang pertama kali dilaksanakan. Namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Maret 2016, mediator menyatakan mediasi lanjutan tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak berperkara mengakhiri sengketanya secara damai, namun tidak berhasil.

Bahwa terkait dengan permohonan sita yang diajukan Penggugat bersama-sama dengan pengajuan pokok gugatannya, Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 12 Januari 2016 yang didalamnya juga memuat penetapan bahwa permohonan sita tersebut ditanggguhkan. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 13/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 27 Januari 2016, Ketua Majelis menyampaikan kepada pihak-pihak berperkara bahwa terhadap permohonan sita Penggugat tersebut Majelis Hakim akan melangsungkan sidang insidentil setelah tahap jawab-menjawab dalam pokok perkara selesai atau sebelum persidangan memasuki tahap pembuktian.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan tidak ada perubahan.

Hal. 8 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 20 April 2016, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada posita poin 7 Penggugat sama sekali tidak menguraikan batas-batas obyek sengketa, sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang jelas dan terang. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559/K/Pdt/1983 bahwa *gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel*.
- b. Bahwa pada posita poin 7 Penggugat juga tidak menyebutkan secara pasti letak dan luas obyek sengketa. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 menegaskan bahwa *surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima*.
- c. Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak sinkron. Pada posita poin 2 disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, sedangkan dalam posita poin 12 disebutkan hanya 2 anak.

2. Eksepsi gugatan kurang pihak

Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa berupa tanah seluas 1.898 m² dan 1.145 m² telah dijual Tergugat kepada (*vide* posita poin 4 dan 5 gugatan) dan Tergugat telah menerima harga penjualan kedua bidang tanah sawah tersebut (*vide* posita poin 9 dan 13 gugatan Penggugat). Namun demikian, Penggugat tidak menyertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga

Hal. 9 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



gugatan Penggugat mengandung unsur kurang pihak (*plurium litis consortium*).

- b. Bahwa berdasarkan ajaran hukum pakar hukum yang dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438/K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan "*untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima*", maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal. 10 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



B. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat juga menolak tegas gugatan Penggugat kecuali diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat
4. Bahwa dalil posita poin 4 tidak benar. Tanah sawah seluas 1.898 m² adalah milik orang tua Tergugat.
5. Bahwa obyek sengketa pada posita poin 5 berupa sawah seluas 1.145 m² benar merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Namun, Penggugat lupa kalau harta bersama yang lain berupa 1 unit rumah permanen yang dibangun Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Balang, Dessa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah;
Sebelah Timur : Sawah;
Sebelah Selatan : Rumah milik;
Sebelah Barat : Rumah milik
Adalah saat ini dalam penguasaan Penggugat.
6. Bahwa dalil pada posita poin 7 dan 8 gugatan Penggugat tidak benar karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan secara lisan mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan.
7. Bahwa dalil pada posita poin 9 gugatan Penggugat adalah benar. Tergugat telah menjual tanah sawah seluas 1.898 m² yang merupakan milik ayah Tergugat bernama Sedangkan tanah sawah seluas 1.145 m² terpaksa dijual Tergugat untuk digunakan

Hal. 11 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



membangun rumah yang tidak lain untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat kelak.

8. Bahwa dalil pada posita poin 10 dan 11 tidak jelas karena semua hasil usaha yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat belum secara utuh diajukan ke pengadilan. Selain masih ada obyek berupa 1 unit rumah permanen yang telah disebutkan sebelumnya, juga masih ada sawah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah;

Sebelah Timur : Sawah;

Sebelah Selatan : Sawah;

Sebelah Barat : Jalan kampung.

Yang terletak di, Kabupaten Maros yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa dalil pada posita poin 13, 14, dan 15 mengenai sita jaminan tidak berdasar hukum sebab obyek sengketa tidak semuanya milik Penggugat dan Tergugat namun diantaranya terdapat milih orang tua Tergugat bernama, Selain itu, kedua bidang tanah tersebut telah dijual kepada dan dalam penguasaan, yang ternyata tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Selain itu, tuntutan mengenai sita jaminan, putusan serta-merta, dan pembayaran uang paksa diajukan Penggugat dengan itikad tidak baik sebab Penggugat tidak menyertakan jaminan sejumlah uang yang nilainya sama dengan nilai obyek sengketa, sehingga tuntutan Penggugat tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil, yang dipertegas kembali dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim berhati-hati dan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

Hal. 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena tidak berdasar hukum dan walaupun benar, dalil tersebut *irrelevant*.

Berdasarkan segenap dalil jawaban tersebut, Tergugat mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dalam pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **replik** secara tertulis yang terhadapnya telah diberi penjelasan tambahan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Mei 2016. Adapun replik Penggugat tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil eksepsi Tergugat dan menegaskan tetap pada dalil-dalil gugatan semula.
2. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur yang menyebutkan bahwa obyek sengketa pada poin 7 tidak disebutkan batas-batasnya. Sebab, meskipun tidak disebutkan batas-batasnya, namun dalam pokok perkara Tergugat tidak membantah bahkan mengakui bahwa memang ada obyek sengketa di luar Kabupaten Maros yang dikuasai oleh Tergugat. Pada tahun 1994, Penggugat dan Tergugat membeli dua petak tanah kebun dengan luas keseluruhan diperkirakan 2 Ha atau dua

Hal. 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



puluh ribu meter seharga Rp 1.650.000,00 di Irian Jaya dari Bapak, tanah tersebut bersertifikat atas nama Bapak Jadi, batas-batas obyek sengketa tidak disebutkan secara rinci oleh Penggugat karena pada prinsipnya tanah tersebut telah bersertifikat dan sudah diakui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa mengenai letak dan luas obyek sengketa pada posita poin 7, Penggugat telah menyebutkan dalam gugatan. Adapun selengkapnya, obyek sengketa tersebut terletak di, Provinsi Irian Jaya.
4. Bahwa dalil eksepsi bahwa posita poin 12 gugatan Penggugat tidak sinkron, hanya disebabkan Tergugat tidak memahami maksud dan tujuan posita tersebut, yaitu bahwa obyek sengketa sudah diterbitkan SPPT-nya atas nama 2 orang anak Penggugat dan Tergugat. Obyek sengketa seluas 1.145 m² atas nama dan obyek sengketa seluas 1.898 m² atas nama Cindi Lestari.
5. Bahwa terhadap eksepsi kurang pihak, Penggugat tidak melibatkan Bapak meskipun *secara riil menguasai dua obyek sengketa dalam perkara ini, telah melakukan jual beli dengan Tergugat, dan Tergugat telah menerima harga penjualannya. Sebab, jual beli tersebut tidak sah. Pada awal masuknya gugatan ini di Pengadilan Agama Maros Penggugat menyampaikan kepada Bapak bahwa sawah yang dibeli dari Tergugat bukan milik Tergugat sepenuhnya, sehingga Bapak baru mengetahuinya dan bersedia jika uangnya dikembalikan, namun justru Tergugat menyuruh Bapak untuk menguasai dan menggarapnya. Karena itulah Penggugat tidak melibatkan Bapak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini.*
6. Bahwa penguasaan Bapak atas kedua obyek sengketa dalam perkara ini belum memiliki legalitas hukum sebab pemerintah setempat, dalam hal ini Camat, tidak bersedia menerbitkan surat-surat terkait penjualan kedua obyek sengketa tersebut karena

Hal. 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



ditahan oleh Penggugat. Oleh karena itu, eksepsi kurang pihak yang diajukan Tergugat harus ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam replik ini, Penggugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang kebenarannya diakui bersama dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat.
2. Bahwa dalil-dalil replik ini adalah satu kesatuan dengan posita gugatan Penggugat serta tanggapan atas eksepsi Tergugat.
3. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara adalah tidak benar dan keliru, tidak berdasar fakta dan data yuridis, sehingga menurut hukum patut ditolak seluruhnya.
4. Bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat bahwa ada dua obyek sengketa di Maros, satu di antaranya merupakan pengganti mahar Penggugat, dan satu lagi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Kedua obyek tersebut telah disepakati menjadi bagian Penggugat yang diperuntukkan untuk dua orang anak Penggugat dan kini SPPT-nya telah terbit atas nama kedua anak tersebut. Satu obyek lainnya berupa tanah kebun 2 Ha yang terletak di Irian Jaya adalah bagian Tergugat.
5. Bahwa pada dasarnya kesepakatan pembagian harta bersama tidak ada masalah ketika Tergugat masih di Jayapura. Setelah Tergugat pensiun dan kembali ke Maros, Tergugat ingin kembali rujuk dengan Penggugat, tetapi Penggugat dan anak-anak tidak mau menerima lagi karena sudah terlanjur sakit hati akibat Penggugat dan anak-anak disia-siakan dan dilerantarkan di Maros selama puluhan tahun. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai ayah dari anak-anaknya sehingga Penggugat yang menderita banting tulang menghidupi dan menyekolahkan anaknya tanpa ada biaya atau nafkah dari Tergugat.

Hal. 15 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



6. Bahwa pada saat mediasi Tergugat berterus terang sangat menyesal menjual kedua obyek sengketa yang ada di Maros (catatan; secara hukum jual beli tidak sah karena tidak terbit akte jual beli dari camat setempat). Tergugat menjual kedua obyek sengketa karena sebagai pelmpiasan rasa kecewa dan sakit hati karena Penggugat dan anak-anaknya tidak bersedia menerima Tergugat kembali dalam keluarga, dan menurut Tergugat, bilamana Penggugat dan anak-anaknya menerima, maka Tergugat bersedia menggantikan dengan membeli sawah yang lain, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat sudah tahu betul sifat Tergugat.
7. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa seluas 1.898 m² adalah milik orang tua Tergugat dan tidak pernah beratas nama Obyek sengketa tersebut semula atas nama kakek Penggugat dan Tergugat, kemudian memberikan kepada cucunya bernama, lalu menggadaikan kepada oper gadai kepada pada tahun 1996. Setelah sekita satu tahun di tangan, menyuruh Penggugat menebus obyek sengketa yang tergadai dan Penggugat menebusnya dengan uang dari hasil pembebasan tanah mahar milik Penggugat.
8. Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa obyek sengketa seluas 1.145 m² adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Pengakuan para pihak dalam hukum perdata adalah bukti sempurna, oleh karena itu dalil Penggugat telah terbukti. Mengenai 1 unit rumah permanen yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat mendalilka sebagai harta bersama. Dalil tersebut tidak benar karena rumah tersebut dibangun pada tahun 2014 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.
9. Bahwa rumah tersebut dibangun Penggugat di atas tanah milik ibu Penggugat. Semula Tergugat mengirim uang kepada anaknya sebanyak Rp 62.000.000,00 untuk membangun rumah, setelah

Hal. 16 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



rumah tersebut setengah jadi, Tergugat meminta kembali uangnya, Penggugat dengan terpaksa mengembalikan sebanyak Rp 32.000.000,00, sehingga uang Tergugat pada rumah tersebut tersisa Rp 30.000.000,00 yang akan dibagi Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ bagian. Untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut, Penggugat menjual rumah yang ada di Tambua yang merupakan hasil dari kerja anaknya yang bekerja di Pabrik dan menggadaikan sawah milik orang tua Penggugat.

10. Bahwa tidak benar bantaha Tergugat yang mengingkari kesepakatan pembagian harta bersama sebab dahulu sertifikat obyek sengketa yang ada di Irian Jaya berada di tangan Penggugat, lalu diserahkan kepada Tergugat setelah ada kesepakatan bahwa obyek tersebut menjadi bagian Tergugat. Sedangkan obyek sengketa seluas 1.145 m² menjadi bagian Penggugat. Walaupun Penggugat dan Tergugat pernah rujuk kembali kemudian lahir anak yang ketiga, namun Penggugat dan Tergugat tetap menguasai harta masing-masing yang sudah dibagi.

11. Bahwa pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat bercerai, kemudian pada tahun 2003 Tergugat meminta untuk rujuk kembali dengan Penggugat, maka terjadilah rujuk di bawah tangan. Setelah Penggugat hamil 2 bulan, pada tahun 2003 itu juga Tergugat bercerai lagi dengan Penggugat karena Tergugat pergi ke Jayapura. Sekitar tahun 2006 Tergugat kembali meminta rujuk dengan Penggugat, Penggugat menerima, namun hanya sekitar 1 bulan saja. Pada tahun 2006 itu juga Tergugat bercerai lagi dengan Penggugat sampai sekarang. Hal ini kemudian berlanjut sebagaimana replik Penggugat pada poin 5.

12. Bahwa Tergugat mendalilkan obyek sengketa seluas 1.898 m² adalah milik orang tua Tergugat atas nama, Tergugat sudah membantah pada poin 6 di atas. Bahwa obyek sengketa seluas

Hal. 17 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



1.145 m² dijual Tergugat secara sengaja, bukan secara terpaksa. Tergugat sakit hati dan kecewa kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat sebenarnya setelah berada di maros tidak punya rumah dan hanya menumpang di rumah keluarganya, jadi Tergugat mendalilkan menjual obyek sengketa tersebut untuk membangun rumah yang kelak untuk Penggugat dan anak-anaknya adalah keliru, sebab Tergugat membangun rumah di atas tanah milik orang lain dan selain itu Penggugat dan anak-anaknya sudah mempunyai rumah sendiri yang dibangun atas jerih payah Penggugat dan anak-anaknya.

13. Bahwa dalil poin 8 jawaban Tergugat bahwa masih ada harta bersama yang tidak turut dimasukkan dalam gugatan Penggugat, yaitu tanah sawah seluas 500 m², tidak benar dan hanya mengada-ada, sebab tidak dijelaskan kronologi perolehannya, kapan dan dimana, dari siapa, dan berapa harganya. Tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat yang saat ini dikerjakan oleh adik Penggugat.

14. Bahwa mengenai kedua obyek sengketa yang dimohonkan sita, sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan, sebab obyek sengketa seluas 1.145 m² telah diakui Tergugat sebagai harta bersama, sedangkan obyek sengketa seluas 1.898 m² adalah sawah milik Penggugat sebagai pengganti mahar, yang keduanya dikuasai Bapak secara paksa, sebagaimana telah dijelaskan poin 5 tanggapan atas eksepsi Tergugat.

15. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat beralasan dan berdasar hukum karena Tergugat sudah ada indikasi yang kuat untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga, terbukti berdasarkan dalil eksepsi dan dalil jawaban Tergugat bahwa ada pihak yang seharusnya diikutkan dalam perkara ini, yaitu Bapak karena secara fisik obyek sengketa telah dikuasai secara ilegal. Karena itu, permohonan sita tersebut patut dikabulkan.

Hal. 18 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



16. Bahwa gugatan provisi tentang uang paksa dan putusan serta merta adalah sah-sas saja sepanjang dibolehkan oleh hukum acara perdata karena Penggugat mempunyai alasan yang kuat terbukti obyek sengketa telah dikuasai pihak ketiga secara ilegal, otomatis menimbulkan kerugian besar terhadap Penggugat baik dari segi waktu maupun nilai karena kedua obyek sengketa adalah sawah produktif dan satu-satunya sumber penghidupan Penggugat dan anak-anaknya, jadi bila dibiarkan perkara ini sampai kepada putusan kasasi atau peninjauan kembali. Tentu sangatlah merugikan Penggugat dan anak-anaknya dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil pada replik tersebut, Penggugat mohon agar eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, sebaliknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan **duplik** secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil eksepsi semula dan membantah dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat bertetap pada eksepsi semula bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas-batas obyek sengketa yang berada di Provinsi Irian Jaya, Kabupaten Keerom, Kecamatan Arso 3, Kelurahan/desa Jaipuri, dengan dalil bahwa obyek sengketa pada prinsipnya sudah bersertifikat dan diakui oleh Tergugat. Jawaban tersebut justru merupakan pengakuan Penggugat yang memperjelas fakta bahwa obyek dalam gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Dalam hukum acara perdata, gugatan kabur tidak memenuhi syarat formal, sehingga demi kepentingan eksekusi kelak, jangan sampai salah eksekusi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Bahwa mengenai replik poin 3 dalam eksepsi Penggugat, yang terkait dengan posita poin 7 dalam gugatannya, justru menurut Tergugat, Penggugat sendiri yang tidak membaca dengan baik posita tersebut. Di dalamnya jelas tidak menyebutkan batas-batas, letak, serta luas obyek sengketa secara rinci.
4. Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Mana mungkin jelas letaknya kalau hanya menyebutkan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Selain itu, mengenai luasnya hanya diperkirakan 2 Ha.
5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat sendiri telah mengakui bahwa gugatannya tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan obyek sengketa terletak di jalan mana, RT/RW, dan/atau nama kampung/dusun. Karena itu eksepsi Tergugat harus diterima.
6. Bahwa tanggapan dalam replik pada poin 5 secara nyata dan mengakui gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Tegasnya, secara *de facto* obyek sengketa seluas 1.145 m² dan obyek sengketa seluas 1.898 m² saat ini ada dalam penguasaan Kemudian, dalam replik poin 6 Penggugat mendalilkan bahwa pemerintah setempat dalam hal ini Camat tidak bersedia menerbitkan surat-surat terkait atas penjualan san seterusnya..., kelirunya lagi masih pada poin 6 tersebut bahwa identitas obyek sengketa tidak ada kaitannya Tergugat sama sekali dan seterusnya...?

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dengan demikian Penggugat bukannya mempertahankan dalil-dalil gugatan, namun telah menambah uraian yang mengemukakan bahwa identitas obyek sengketa tidak ada kaitannya dengan Tergugat sama sekali. Oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas.

B. Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat bertetap pada jawaban semula dan membantah keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam repliknya, kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

Hal. 20 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
4. Bahwa poin 4, 5, dan 6 replik Penggugat sangat menyesatkan dan mengada-ada bahkan menambah hal-hal baru mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan tidak konsistennya dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada gilirannya akan menyulitkan pemeriksaan perkara secara tuntas.
5. Bahwa jika dihubungkan antara replik poin 7 dan posita poin 4 gugatan Penggugat, sangat mengada-ada, sebab semula didalilkan Penggugat bahwa obyek sengketa seluas 1.898 m² adalah pengganti mahar, sedangkan dalam replik didalilkan Penggugat yang menebus dengan uang dari hasil pembebasan tanah mahar milik Penggugat dari Pabrik Semen Bosowa. Kendati demikian, Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya.
6. Bahwa terhadap replik poin 8, Tergugat bertetap pada jawaban semula. Sedangkan terhadap replik poin 9, Penggugat telah mengakui adanya pengiriman uang untuk membangun rumah, maka telah terbukti adanya harta bersama yang belum secara utuh dan bulat diajukan ke persidangan, yakni satu unit rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat.
7. Bahwa replik poin 10 tidak benar sehingga Tergugat tetap pada jawaban semula. Demikian pula replik poin 11, sama sekali tidak benar, justru Penggugatlah yang menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya.
8. Bahwa terhadap replik Penggugat poin 12, Tergugat juga tetap pada jawaban semula.
9. Bahwa replik Penggugat poin 13 menunjukkan adanya harta bersama yang dinikmati hasilnya oleh Penggugat, maka mutlak dan patut

Hal. 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



sebagai satu kesatuan harta bersama yang diajukan secara bersama-sama guna menyelesaikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat secara tuntas dan menyeluruh.

10. Bahwa replik Penggugat pada poin 4 justru telah menambah pokok perkara seperti dikutip sebahagian pada awalnya gugatan ini setelah masuk di Pengadilan Agama Maros. Hal ini tidak benar dan tidak berdasar adanya sebab transaksi jual beli antara Tergugat dengan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 dan 21 Juni 2015, yang dibenarkan oleh dan, Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan Penggugat telah secara nyata mengakui adanya kekurangan pihak maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak.

11. Bahwa mengenai replik poin 15 dan 16 tentang sita jaminan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Tergugat tetap berpedoman pada jawaban semula.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat baik dalam eksepsi dan pokok perkara tetap mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula, yang pada intinya agar eksepsi dikabulkan, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa setelah tahap jawab-menjawab selesai, Majelis Hakim bermusyawarah yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Hal. 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, namun ternyata mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 17 Februari 2016, atas permintaan para pihak, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk pelaksanaan mediasi lanjutan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang berlaku sejak tanggal 4 Februari 2016., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Maret 2016, mediasi lanjutan tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah pula melakukan upaya di persidangan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya tentang mahar dan harta bersama, yang seluruhnya berupa tiga obyek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara.

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua poin eksepsi, yaitu:

- a. eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*),
- b. eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa pokok-pokok dari kedua poin eksepsi tersebut selanjutnya diuraikan kembali dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini.

Hal. 23 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur, khususnya mengenai obyek sengketa yang berada di Provinsi Irian Jaya karena obyek sengketa tersebut tidak disebutkan batas-batasnya dan tidak disebutkan dengan jelas letak dan luasnya. Perihal letak obyek sengketa tersebut, Penggugat hanya menyebutkan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi tempat obyek terletak, tidak dilengkapi dengan nama jalan, RT/RW, atau nama kampung/dusun. Perihal luas obyek sengketa, Penggugat hanya menyebutkan luas diperkirakan 2 Ha atau dua puluh ribu meter persegi. Atas dasar tersebut, Tergugat dengan mendalilkan kepentingan eksekusi kelak, maka meskipun obyek sengketa telah bersertifikat namun kejelasan batas-batas, letak, serta luasnya pada surat gugatan bersifat mutlak sebagai syarat formal gugatan.

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa keterangan tentang letak dan luas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat sudah jelas. Adapun tentang batas-batasnya, meskipun tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat, namun karena obyek sengketa pada prinsipnya sudah bersertifikat atas nama Bapak, pemilik awal obyek sengketa, dan keberadaannya sudah diakui Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak bisa dikategorikan sebagai gugatan kabur.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kejelasan identitas obyek sengketa menjadi syarat formal suatu gugatan karena berkaitan dengan dua tujuan utama, yaitu; (i) tujuan pemeriksaan perkara, dan (ii) tujuan mengadili dan menyelesaikan (eksekusi) perkara. Namun demikian, tingkat kejelasan identitas obyek sengketa yang menjadi syarat formal pada dua tujuan tersebut berbeda satu sama lain.

Menimbang, bahwa untuk tujuan pemeriksaan perkara, kejelasan obyek sengketa pertama-tama agar pihak lawan mengerti dan memahami dengan jelas obyek riil yang disengketakan. Meskipun

Hal. 24 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tidak terdapat data yang cukup rinci mengenai letak, luas, dan batas obyek sengketa, misalnya dengan hanya menyebutkan bahwa obyek yang disengketakan adalah sebuah rumah yang saat ini ditempati Tergugat (tanpa menyebutkan letak, luas, dan batasnya), namun dengan keterangan itu saja Tergugat sudah bisa memahami obyek sengketa yang dimaksud Penggugat sehingga dengannya Tergugat sudah bisa menjawab gugatan Penggugat, maka dalam konteks kepentingan Tergugat, keterangan yang demikian itu sudah dapat dikategorikan jelas atau tidak kabur.

Menimbang, bahwa selain Tergugat, pengadilan atau dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa perkara juga berkepentingan atas kejelasan obyek sengketa, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan; (i) penilaian tentang yurisdiksi relatif pengadilan, (ii) hal-hal yang berkaitan dengan penaksiran biaya dalam pemeriksaan setempat, dan/atau (iii) untuk mengetahui pejabat-pejabat administrasi negara yang kewenangannya berkaitan dengan obyek sengketa khususnya dalam penilaian bukti-bukti di persidangan. Berdasarkan kepentingan-kepentingan tersebut, Majelis Hakim sudah dapat melangsungkan pemeriksaan perkara sepanjang suatu gugatan sudah menerangkan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi tempat obyek sengketa terletak. Adapun selebihnya, pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim tidak tergantung pada keterangan yang rinci tentang luas dan batas-batas obyek sengketa. Dengan kata lain, meskipun gugatan tidak disertai keterangan yang mendetail tentang letak, luas, dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim tetap dapat melangsungkan pemeriksaan perkara sepanjang sudah terdapat keterangan yang cukup untuk pemenuhan tiga poin kepentingan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk tujuan mengadili dan menyelesaikan perkara (eksekusi), dibutuhkan identitas obyek sengketa yang jauh lebih detail. Letak, luas, dan batas-batasnya harus jelas, tidak bisa sebatas perkiraan. Sebab, jika identitas obyek sengketa tidak

Hal. 25 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



mendetail, maka akan rentan terjadi kekeliruan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah Majelis Hakim menilai bahwa standar kejelasan obyek sengketa patut dibedakan menurut kepentingan atau tujuannya. Meskipun di dalam gugatan, identitas obyek sengketa belum disebutkan secara mendetail, namun sepanjang sudah tidak menghambat untuk dilangsungkannya pemeriksaan perkara, maka gugatan demikian tidak dapat dinilai sebagai gugatan kabur. Dalam pemeriksaan perkara itulah selanjutnya ditempuh langkah-langkah seperti pengajuan bukti-bukti, pemeriksaan setempat, serta langkah-langkah lain untuk diperolehnya identitas yang lebih detail untuk memenuhi kepentingan mengadili dan menyelesaikan perkara (eksekusi). Sebaliknya, suatu gugatan dinyatakan kabur apabila tidak terdapat cukup keterangan untuk dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara, misalnya keterangan tentang obyek sengketa berakibat pihak lawan tidak mengetahui obyek apa atau obyek mana yang disengketakan oleh Penggugat, atau berakibat pengadilan/Majelis Hakim tidak bisa mengetahui yurisdiksi relatif dalam memeriksa perkara, tidak bisa memperhitungkan biaya-biaya perkara, dan/atau tidak dapat menilai bukti-bukti yang berkaitan dengan obyek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dari 3 obyek yang disengketakan Penggugat, obyek sengketa yang dinilai kabur atau tidak jelas oleh Tergugat adalah obyek sengketa yang terletak di Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua). Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi tempat obyek sengketa terletak, luasnya diperkirakan 2 Ha, dan tidak disebutkan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Tergugat pada tahap jawab-menjawab, Tergugat tidak sekalipun membantah perihal keberadaan obyek sengketa, atau kemungkinan adanya obyek

Hal. 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



sengketa lain yang berada di wilayah yang sama yang disengketakan oleh Penggugat. Tergugat hanya menekankan dalil eksepsinya pada pemenuhan kepentingan eksekusi yang membutuhkan kejelasan identitas obyek sengketa yang lebih detail. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sudah dipandang mengetahui hal-hal yang disengketakan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tentang letak obyek sengketa, Majelis Hakim sudah mempunyai cukup dasar untuk mengetahui hal-hal tentang yurisdiksi relatif, untuk menentukan pengadilan yang dituju dan penetapan biaya-biaya apabila sewaktu-waktu ada pendelegasian untuk peletakan sita atau pemeriksaan setempat, serta hal-hal yang perlu dicermati dalam pemeriksaan bukti-bukti di persidangan sekaitan dengan pejabat yang kewenangannya terkait dengan obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebatas untuk tujuan pemeriksaan perkara, keterangan tentang obyek sengketa yang terletak di provinsi Irian Jaya (sekarang papua) tersebut menurut Majelis Hakim sudah cukup jelas, sehingga tidak dapat dinilai kabur.

Menimbang, bahwa adapun untuk pemenuhan tujuan mengadili dan menyelesaikan perkara (eksekusi), menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat belum lengkap dan mendetail dalam menerangkan identitas obyek sengketa a quo. Masih dibutuhkan sejumlah keterangan tambahan mengenai batas-batas obyek sengketa serta keterangan yang lebih jelas, tegas, dan mendetail mengenai letak dan luas obyek sengketa. Namun demikian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan, dan/atau kurang mendetailnya identitas obyek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup dijadikan dasar untuk serta-merta menyatakan gugatan Penggugat kabur. Sebab, proses pemeriksaan perkara masih memungkinkan untuk melengkapinya, seperti dengan pengajuan bukti-bukti di persidangan serta pelaksanaan pemeriksaan setempat. Apalagi, Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa telah bersertifikat. Jika

Hal. 27 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dalil tersebut terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menilai ketidaklengkapan data tentang batas-batas obyek sengketa sudah bisa diatasi, demikian halnya mengenai letak dan luasnya secara pasti dan lebih rinci.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalihkan bahwa sertifikat obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, yang sepanjang tahap jawab-menjawab tidak dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat memahami dan memaklumi apabila Penggugat mengalami kendala menguraikan secara jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas-batas obyek sengketa sejak pengajuan gugatan. Menurut Majelis Hakim, apabila hukum acara menjadikan keterangan tentang identitas obyek sengketa secara jelas, mendetail, dan pasti sebagai syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat sejak pengajuan gugatan, maka hal tersebut akan dapat menjadi penghalang nyata bagi subyek-subyek hukum yang bermaksud memperjuangkan hak keperdataannya dan bisa dijadikan sebagai tameng oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk terus-menerus mempertahankan penguasaan atas obyek sengketa yang bukan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uraian tentang identitas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat sudah jelas, setidak-tidaknya untuk dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara ini. Karena itu, untuk pemeriksaan perkara tersebut, eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas harus dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Selain itu, eksepsi Tergugat tersebut ternyata hanya ditujukan terhadap satu dari tiga obyek sengketa secara keseluruhan. Artinya, walaupun identitas obyek sengketa tersebut kabur atau tidak jelas, maka hal itu tidak cukup untuk menjadi dasar menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formal secara keseluruhannya sebab ternyata masih ada dua

Hal. 28 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



obyek sengketa lain yang uraiannya sudah cukup jelas dalam gugatan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur sehubungan dengan adanya inkonsistensi penyebutan jumlah anak Penggugat dan Tergugat pada posita gugatan poin 2 dan 12. Namun, eksepsi tersebut dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat kurang memahami maksud uraian posita poin 12 gugatan Penggugat yang bukan untuk menyebutkan jumlah anak, melainkan menyebutkan dua orang anak yang namanya digunakan dalam SPPT dua obyek sengketa. Atas bantahan tersebut, Tergugat dalam dupliknya tidak menanggapi lagi, yang patut dimaknai sebagai sikap tidak mempertahankan lagi dalil eksepsinya. Di samping itu, Majelis Hakim tidak menemukan kekaburan apapun yang diakibatkan inkonsistensi uraian posita gugatan Penggugat perihal jumlah anak Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalil eksepsi tersebut dinyatakan tidak terbukti dan karenanya eksepsi harus ditolak.

2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena dari tiga obyek yang disengketakan Penggugat, ternyata ada dua obyek sengketa yang telah dikuasai oleh pihak ketiga yang bernama Penguasaan pihak ketiga tersebut didasarkan pada jual beli dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2015 dan tanggal 21 Juni 2015.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya mengakui bahwa obyek sengketa secara riil (*de facto*) ada dalam penguasaan pihak ketiga bernama Namun penguasaan secara fisik tersebut tidak didasarkan oleh peralihan hak yang sah, melainkan dengan jual beli ilegal/tidak sah dan karena paksaan Tergugat kepada pihak ketiga tersebut agar tetap menguasainya. Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat telah menerima uang hasil penjualan obyek sengketa

Hal. 29 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tersebut kepada meskipun Penggugat lebih lanjut mendalilkan bahwa penjualan itu tidak sah dan karenanya pemerintah setempat tidak menerbitkan surat atau akta sebagai bukti peralihannya secara sah, dan selain itu, bersedia uangnya dikembalikan oleh Tergugat, tentu dengan maksud sebagai pembatalan secara riil jual beli yang telah dilangsungkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat pada pokoknya sudah mengakui secara murni dan bulat bahwa obyek sengketa saat ini ada dalam penguasaan riil pihak ketiga bernama Dalil bahwa penguasaan tersebut hanya karena paksaan Tergugat dan didasarkan pada perbuatan jual beli yang tidak sah, menurut Majelis Hakim, tidak bisa dikategorikan sebagai klausula yang dapat menghapus atau menghilangkan pengakuan Penggugat bahwa secara faktual kedua obyek sengketa saat ini ada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan lawan yang dilakukan di muka Hakim (dalam persidangan) merupakan bukti lengkap. Kekuatan bukti pengakuan, dengan demikian, bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*). Karena itu, tiap-tiap dalil yang dikuatkan dengan pengakuan harus dinyatakan terbukti. Atas dasar itu, maka dalil eksepsi Tergugat bahwa dua obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Maros saat ini berada dalam penguasaan pihak ketiga bernama, dan bahwa Tergugat telah menerima sejumlah uang dari pihak ketiga tersebut sebagai pembayaran atas pembeliannya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa penguasaan pihak ketiga tersebut bukan sebatas mengelola, menggarap, atau penguasaan lain yang hanya bertujuan mengambil manfaat obyek sengketa, melainkan penguasaan sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan jual beli yang bisa dijadikan alasan bahwa hak kepemilikan obyek sengketa sudah

Hal. 30 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



beralih kepadanya. Sehingga, pihak ketiga tersebut harus dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan beralas hak, khususnya terhadap dua obyek sengketa yang dikuasainya secara riil. Kepentingan tersebut dapat dirugikan oleh proses persidangan yang dilangsungkan tanpa mendudukkannya sebagai pihak berperkara, yang pada sisi lain bisa berimplikasi pada proses persidangan yang bertentangan dengan azas *audi et alteram partem*, asas yang mengharuskan proses peradilan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh pihak berkepentingan beralas hak untuk membela hak-haknya dalam persidangan secara *fair*.

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya jual beli antara Tergugat dengan pihak ketiga yang menguasai kedua obyek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim, sudah menyentuh pokok perkara karena mengandung kesimpulan yuridis atas penilaian fakta-fakta, bukan lagi pada ranah aspek formal suatu gugatan khususnya mengenai pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara. Karena itu, dalil Penggugat tersebut tidak cukup dijadikan alasan untuk tidak melibatkan pihak ketiga bernama sebagai pihak langsung dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterlibatan pihak ketiga yang secara riil menguasai obyek sengketa, selain berkaitan dengan haknya untuk diberi kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya dalam kedudukan sebagai pihak berperkara, juga berkaitan dengan kepentingan hukum Penggugat sendiri. Putusan pengadilan dalam perkara perdata pada satu sisi memiliki sifat yang sama dengan *party contract*, yaitu bahwa daya ikat putusan hanya terhadap pihak-pihak berperkara, sehingga terdapat berbagai proses yang berkaitan dengan perlindungan hak Penggugat dan Tergugat yang bisa terhalang jika terdapat pihak ketiga yang memiliki kepentingan beralas hak yang ternyata tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara. Seperti halangan untuk melakukan penyitaan serta halangan untuk melakukan eksekusi.

Hal. 31 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat sepanjang kaitannya dengan dua obyek sengketa yang masing-masing terletak di, Kabupaten Maros dengan luas 1.145 m² dan 1.898 m², harus dinyatakan mengandung cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu tidak melibatkan pihak ketiga bernama yang secara nyata menguasai obyek-obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dinyatakan tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut ditolak.
2. Eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak dinyatakan terbukti, beralasan, dan berdasar hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut dikabulkan dengan menyatakan gugatan terhadap dua obyek sengketa dalam perkara ini yang masing-masing terletak di, Kabupaten Maros mengandung cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*).

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua jenis gugatan, yaitu gugatan tentang mahar dan gugatan tentang harta bersama.

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan tentang mahar adalah tanah sawah seluas 1.898 M² (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum dalam eksepsi, gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut dinilai cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, gugatan Penggugat tentang mahar harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tentang harta bersama, terdapat dua obyek yang disengketakan, yaitu; (i) tanah sawah

Hal. 32 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



seluas ± 1.145 (seribu seratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di, Kabupaten Maros; dan (ii) 2 petak tanah, yang diperkirakan seluas 2 Ha (20.000 m²), yang terletak di, Provinsi Irian jaya (sekarang Provinsi Papua).

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi menegaskan bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek pertama tersebut, yaitu obyek berupa tanah sawah seluas 1.145 m² yang terletak di Kabupaten Maros, dinyatakan cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, gugatan Penggugat tentang harta bersama sepanjang kaitannya dengan obyek sengketa a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan terhadap obyek sengketa tersebut, maka obyek sengketa dalam gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat tersisa 1 (satu) obyek sengketa, yaitu tanah yang terletak di Provinsi Papua, yang bukan merupakan yurisdiksi formal Pengadilan Agama Maros. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (5) R.Bg. menyebutkan "*dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat*". Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa apabila obyek sengketa berupa benda tetap (seperti tanah) dan terletak di satu wilayah hukum pengadilan, maka gugatan diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat obyek sengketa tersebut berada. Apabila ada beberapa obyek sengketa dan letaknya masuk dalam yurisdiksi lebih dari satu pengadilan, maka atas pilihan Penggugat, gugatan diajukan pada salah satu pengadilan yang mewilayahi sebagian obyek sengketa.

Menimbang, bahwa apabila substansi ketentuan tersebut dikaitkan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Maros tetap berwenang mengadili perkara mengenai obyek sengketa yang berada di wilayah

Hal. 33 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Kabupaten Keerom, Provinsi Papua jika obyek sengketa tersebut bukan satu-satunya obyek sengketa dalam perkara ini, namun ada obyek sengketa lain yang terletak dalam yurisdiksi formal Pengadilan Agama Maros. Apabila obyek sengketa tersebut ternyata merupakan satu-satunya obyek sengketa dalam perkara, maka Pengadilan Agama Maros tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat terhadap obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Maros telah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua secara mutatis mutandis menjadi satu-satunya obyek sengketa, yang karenanya Pengadilan Agama Maros tidak memiliki kewenangan relatif mengadilinya.

Menimbang, bahwa perihal kewenangan relatif mengadili, dalam praktik peradilan berlaku secara umum ketentuan Pasal 159 R.Bg., yaitu bahwa selama tidak ada keberatan atau eksepsi tentang kewenangan relatif dari pihak Tergugat maka pengadilan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara, yang sekaligus berarti bahwa pengadilan tidak boleh secara *ex officio* menyatakan tidak berwenang mengadili.

Menimbang, bahwa untuk konteks perkara ini, Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 159 R.Bg. tersebut tidak dapat diterapkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Persoalan mengenai kewenangan relatif timbul pada perkara ini hanya sebagai konsekuensi yuridis dari cacatnya formalitas gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Maros. Bukan persoalan yang ada sejak awal pengajuan gugatan. Jika tidak ada persoalan formalitas pada gugatan terhadap obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Maros tersebut, maka tentu gugatan terhadap obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Keerom juga tidak akan menemui persoalan terkait kewenangan relatif.
2. Pasal 159 R.Bg. membolehkan pengadilan melanjutkan pemeriksaan "hanya apabila" tidak ada eksepsi terkait kewenangan relatif. Artinya

Hal. 34 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, maka harus ada ruang bagi Tergugat untuk menggunakan haknya mengajukan eksepsi. Hal inilah yang tidak ada dalam perkara ini. Sebab, pada awal pengajuan gugatan tidak ada persoalan kewenangan relatif, sehingga ruang pengajuan eksepsi tentang kewenangan juga dengan sendirinya menjadi tidak ada. Selanjutnya, pada saat persoalan kewenangan relatif timbul sebagai konsekuensi yuridis terjadinya permasalahan formalitas terhadap obyek-obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Maros, tahapan persidangan sudah tidak memungkinkan lagi untuk pengajuan eksepsi kewenangan relatif. Karena Tergugat tidak pernah mendapat ruang untuk mengajukan eksepsi kewenangan relatif, maka akan terjadi penerapan hukum acara yang tidak berimbang jika Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif.

3. Konsekuensi yuridis dari tidak adanya ruang bagi Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif adalah bahwa Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara, dan karena jabatannya (*ex officio*) Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Agama Maros tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat atas obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Keerom sebagai satu-satunya obyek sengketa dalam perkara tentang gugatan harta bersama.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Maros dinyatakan cacat formal karena kurang pihak, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama Maros tidak berwenang mengadili obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Keerom. Dengan demikian, keseluruhan gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa karena baik gugatan Penggugat tentang mahar maupun gugatan tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada lagi urgensi bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan posita dan petitum gugatan tambahan meliputi

Hal. 35 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



permohonan sita jaminan, penjatuhan putusan serta merta, dan pembebanan uang paksa.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 192 R. Bg., Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap obyek-obyek sengketa yang terletak di, Kabupaten Maros tidak memenuhi syarat formal surat gugatan;
3. Menyatakan oleh karenanya, Pengadilan Agama Maros tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat untuk selainnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 H., oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 36 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.



.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	705.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 796.000,00**

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 37 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)